



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1778, 2019

KOMNASHAM. Jaringan Dokumentasi. Informasi.  
Hukum Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2019  
TENTANG  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;
- b. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana bagi masyarakat dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan public;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Pimpinan Lembaga Pemerintahan Non Kementeriaan wajib membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
  5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.
2. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat JDIH Komnas HAM adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
3. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
4. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum.

Pasal 2

Komnas HAM memiliki peran dan tanggung jawab dalam pengelolaan, pengembangan dokumen dan informasi hukum di bidang hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## BAB II PENGELOLAAN

### Pasal 3

Pengelola JDIH Komnas HAM terdiri atas:

- a. Pembina JDIH Komnas HAM; dan
- b. Pelaksana JDIH Komnas HAM.

### Pasal 4

Pembina JDIH Komnas HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas :

- a. Pimpinan Komnas HAM;
- b. Anggota Komnas HAM; dan
- c. Sekretaris Jenderal Komnas HAM

### Pasal 5

Pelaksana JDIH Komnas HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah Biro yang membidangi dan/atau membawahi bidang Hukum

### Pasal 6

Pelaksana JDIH Komnas HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat bekerjasama dengan biro lainnya di lingkungan Komnas HAM.

### Pasal 7

Dokumen dan Informasi Hukum Komnas HAM paling sedikit memuat:

- a. instrumen Hak Asasi Manusia Internasional;
- b. instrumen Hak Asasi Manusia Nasional;
- c. produk hukum Komnas HAM;
- d. rancangan produk hukum Komnas HAM;
- e. buku, artikel, majalah terkait hukum; dan
- f. informasi hukum dan Hak Asasi Manusia.